

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang: a. bahwa Retribusi Tempat Khusus Parkir yang berlaku saat ini telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2000 yang penyusunannya masih mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali untuk diubah dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Gunungkidul Tahun 1987 Nomor 3);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000 Nomor 6 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Gunungkidul.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- 5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul.
- 6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gunungkidul atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- 9. Kendaraan adalah kendaraan tidak bermotor yaitu kendaraan yang tidak digerakkan dengan mesin (sepeda dan sejenisnya) dan kendaraan bermotor yaitu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.

- 10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara atau dalam waktu tertentu di tempat khusus yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, baik pengemudi meninggalkan atau tidak meninggalkan kendaraannya.
- 11. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, gedung/bangunan tertutup atau beratap dan kawasan objek wisata.
- 12. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 13. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- 15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi dalam memanfaatkan tempat khusus parkir.
- 16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
- 17. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pengaturan retribusi tempat khusus parkir:

- 1. untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan pengaturan/penataan perparkiran dalam rangka terciptanya ketertiban dan kelancaran berlalu lintas;
- 2. menggali sumber dana untuk mendukung penerimaan Pendapatan Asli Daerah, pembuatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana tempat khusus parkir serta untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB III

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir.

Pasal 4

Retribusi Tempat Khusus parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi adalah setiap kendaraan yang menggunakan tempat khusus parkir.
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat khusus parkir dipungut retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis tempat khusus parkir dan jenis kendaraan.
- (3) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) adalah sebagai berikut :

	Jenis Tempat Khusus Parkir	Jenis Kendaraan	Tarif Parkir		
No.			Untuk sekali	Parkir bermalam	
			parkir (Rp.)	untuk 1 (satu)	
				malam (Rp.)	
1	2	3	4	5	
1.	Taman Parkir	1. Sedan, Jeep, Minibus	1.500,00	3.000,00	
	Wonosari	2. Bus kecil, Pick up,	2.000,00	4.000,00	
		Open cup			
		3. Bus sedang, Mobil	3.000,00	6.000,00	
		Boks roda 4 (empat),			
		Truk roda 4 (empat)			

1	2	3	4	5
		4. Bus besar, Truk roda 6	4.000,00	8.000,00
		(enam)		
		5. Truk roda 6 (enam)	5.000,00	10.000,00
		Boks, Truk roda 6		
		(enam) ukuran besar		
		atau Fuso		
2.	Pelataran :			
	1. Pasar Argosari	1. Sepeda	300,00	500,00
	Wonosari	2. Sepeda Motor	500,00	1.000,00
	2. RSUD Wonosari	3. Sedan, Jeep, Minibus	1.500,00	3.000,00
	3. Parkir Truk Pasir	4. Bus kecil, Pick up,	2.000,00	4.000,00
	Kepek Wonosari	Open cup		
	4. Parkir Terminal	5. Bus sedang, Mobil	3.000,00	6.000,00
	Wonosari	Boks roda 4 (empat),		
	5. Parkir kendaraan	Truk roda 4 (empat)		
	angkutan penum	6. Bus besar, Truk roda 6	4.000,00	8.000,00
	pang umum	(enam)		
	Panggang	7. Truk roda 6 (enam)	5.000,00	10.000,00
	6. Parkir Kantor	Boks, Truk roda 6		
	Samsat Wonosari	(enam) ukuran besar		
	7. Parkir Pasar	atau Fuso		
	Siyonoharjo	8. Truk dengan roda	7.500,00	15.000,00
	8. Pasar Hewan	lebih dari 6 (enam)		
	Playen			
	9. Pasar Hewan			
	Semanu			
	10. Pasar Hewan			
	Semin			
	11. Pasar Trowono			
	12. Pasar Karangijo			
	Ponjong			
	13. Pasar Tangeran			
	Karangmojo			
	14. Pasar Semin			
	15. Pasar Ngawen			
	16. Pasar Nglipar			
	17. Pasar Jimbaran			
	18. Pasar Ngrancah			
	19. Pasar Jepitu			
	20. Pasar Baran			
	21. Pasar Playen			
	22. Pasar Semanu			
	23. Pasar Wotgaleh			
	24. Parkir Goa Cerme			
	25. Parkir Goa Bribin			
	26. Parkir Goa Langse			
	27. Parkir Pegunungan			
	Gupit			
	28. Parkir Gunung			
	Gambar			

1	2		3	4	5
3.	Gedung Parkir, Ba-				
	ngunan Tertutup dan				
	atau Beratap:				
	1. Gudang Garam	1.	Sepeda	500,00	1.000,00
	Wonosari	2.	Sepeda Motor	1.000,00	2.000,00
	2. Pasar Hewan				
	Siyonoharjo				
	3. RSUD Wonosari				
	4. Pasar Tengeran				
	Karangmojo				
	5. Pantai Sadeng	1.	Sepeda	1.000,00	2.000,00
	6. Pantai Wediombo	2.	Sepeda Motor	2.000,00	4.000,00
	7. Pantai Siung				
	8. Pantai Sundak				
	9. Pantai Krakal				
	10. Pantai Drini				
	11. Pantai Sepanjang				
	12. Pantai Kukup				
	13. Pantai Baron				
	14. Pantai Ngrenehan				
	15. Pantai Ngobaran				
	16. Pantai Gesing				
4.	Area Parkir:	1.	Sepeda	500,00	1.000,00
	1. Pantai Sadeng	2.	Sepeda Motor	1.000,00	2.000,00
	2. Pantai Wediombo	3.	Sedan, Jeep, Minibus	2.000,00	4.000,00
	3. Pantai Siung	4.	Bus kecil, Pick up,	2.500,00	5.000,00
	4. Pantai Sundak		Open cup		
	5. Pantai Krakal	5.	Mobil Boks roda 4	3.000,00	6.000,00
	6. Pantai Drini		(empat)		
	7. Pantai Sepanjang	6.	Bus sedang, Truk	4.000,00	8.000,00
	8. Pantai Kukup		roda 6 (enam)		
	9. Pantai Baron	7.	Bus besar, Mobil	5.000,00	10.000,00
	10. Pantai		Boks roda 6 (enam)		
	Parangracuk				
	11. Pantai Ngrenehan				
	12. Pantai Ngobaran				
	13. Pantai Gesing				

(5) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi tempat khusus parkir adalah jangka waktu tertentu selama parkir.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian tempat khusus parkir.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

BAB XI

PELAKSANAAN

Pasal 13

Pemungutan retribusi ditugaskan kepada Dinas Perhubungan.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, melalui Penyidik POLRI.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari pada tanggal

BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUHARTO

Diundangkan di Wonosari pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

BAMBANG HARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2006 NOMOR...... SERI C.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. UMUM

Peraturan Daerah ini disusun guna menyesuaikan pengaturan Retribusi Tempat Khusus Parkir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dan untuk penyediaan pelayanan, pengaturan, serta pemanfaatan tempat khusus parkir guna memperlancar lalulintas jalan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perubahan yang ada.

Peraturan Daearah ini untuk mendukung pengawasan, pengendalian, dan pengaturan kegiatan di tempat khusus parkir. Disusun dalam rangka penyederhanaan cara retribusi di tempat khusus parkir sehingga memberikan kemudahan bagi Wajib Retribusi.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Yang dimaksud dengan :

- Mini bus adalah mobil penumpang yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

- Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 sampai dengan 16 tempat duduk, dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 sampai dengan 6,5 meter.
- Bus sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 16 sampai dengan 28 tempat duduk, dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 m sampai dengan 9 m.
- Bus besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 m.

ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1) : Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa

seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak boleh diserahkan kepada Pihak Ketiga. Namun dalam pengertian ini tidak menutup kemungkinan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pihak ketiga (perorangan atau badan tertentu) yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk untuk melaksanakan sebagian tugas pemungutan secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan, penyetoran, dan penagihan retribusi.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.